



AD / ART APAVMI

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGGIAT PERALATAN AUDIO VIDEO MUSIK
INDONESIA**

**HASIL MUSYAWARAH NASIONAL
JAKARTA, 25 JUNI 2022**

**ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN
ASOSIASI PENGGIAT PERALATAN AUDIO VIDEO MUSIK INDONESIA
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL JAKARTA, 25 JUNI 2022**

NASKAH : Tim Perumus Hasil Musyawarah Nasional

Diterbitkan oleh

SEKRETARIAT DPP APAVMI

Grand Palace Kemayoran Blok A/26 Jl. Benjamin Sueb Kav A5

Kemayoran – Jakarta Pusat 10630

Email : sekretariat_apavmi@gmail.com

DAFTAR ISI

ANGGARAN DASAR

Mukadimah

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Nama, Bentuk, Sifat, Waktu, Wilayah Kerja, Tempat dan Kedudukan
- Bab III Azas dan Landasan
- Bab IV Visi dan Misi
- Bab V Maksud, Tujuan, Tugas dan Fungsi
- Bab VI Struktur Organisasi dan Keanggotaan
- Bab VII Jenjang, Kepengurusan dan Kelengkapan Organisasi
- Bab VIII Kekuasaan Organisasi dan Wewenang Ketua Umum
- Bab IX Musyawarah
- Bab X Rapat Kerja dan Rapat Konsultasi
- Bab XI Kuorum, Keputusan dan Sanksi Organisasi
- Bab XII Keuangan, Kekayaan Organisasi dan Usaha
- Bab XIII Sekretariat Organisasi
- Bab XIV Pembubaran dan Panitia Likuidasi
- Bab XV Penutup

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- Bab I Lambang, Bendera, Hymne dan Mars Organisasi
- Bab II Syarat dan Tata Cara Menjadi Anggota
- Bab III Tanda Bukti, Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan
- Bab IV Kepengurusan
- Bab V Masa Bakti
- Bab VI Hirarki Pertanggungjawaban, Keabsahan, Pengukuhan Kepengurusan dan Pelaksanaan Musyawarah
- Bab VII Pelaksanaan Rapat Kerja dan Konsultasi
- Bab VIII Kuorum dan Pengambilan Keputusan
- Bab IX Sanksi dan Pembelaan
- Bab X Pengolaan Keuangan dan Kekayaan Organisasi
- Bab XI Sekretariat Organisasi
- Bab XII Aturan Tambahan
- Bab XIII Aturan Peralihan

MARS APAVMI

HYMNE APAVMI

Berita Acara Penyelesaian Tugas Tim Perumus Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia.

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Bahwa untuk mencapai suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, guna mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, Penggiat Usaha Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk berperan-serta secara nyata pada pelaksanaan pembangunan Negara dan Bangsa dalam segala aspek. Untuk mewujudkan cita-cita dimaksud, Para Penggiat Usaha beserta seluruh Pemangku Kepentingan dalam ruang lingkup industri peralatan audio video musik ini seyogyanya bersatu dalam satu wadah organisasi, sehingga mampu menjalankan tujuan, fungsi dan tugas pengabdianya untuk ikut berperan aktif mengembangkan kekuatan sosial ekonomi yang berdaya guna.

Bahwa untuk mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pembangunan melalui sentra produksi dan perdagangan barang perlu dijabarkan dan diamalkan di dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara Pemerintah, Penggiat Usaha dan Pekerja.

Bahwa perjuangan Penggiat Usaha dalam ruang lingkup produksi dan perdagangan peralatan audio video musik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang taat dalam membayar pajak serta sumbangsinya dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus pemberi kerja sudah sampai pada saat untuk bersatu dan membentuk suatu organisasi penggiat usaha.

Bahwa atas kesadaran akan tujuan dan harapan bersama para Penggiat Usaha beserta seluruh Ekosistemnya, maka pada tanggal 22 Mei 2018 berkumpul 7 (tujuh) orang penggiat usaha yang bergerak dalam bidang distribusi dan penjualan peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik, mengambil inisiatif untuk membentuk suatu perkumpulan yang dinamakan APAVMI (Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia). Ke tujuh inisiator sekaligus pendiri tersebut adalah : Tjandra Ghosalli, Hendry Kaihatu, Erik Lim, Eko Prabowo, Arswendo Swissrianto, Patricia Dharmawan dan Sie Kek Chung.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 Organisasi APAVMI resmi berbadan hukum dan tercatat dalam lembaran Negara dengan Akta Pendirian Perkumpulan No 36. Ini merupakan perwujudan semangat cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia, dimana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, ditetapkanlah Anggaran Dasar Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia (APAVMI) sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia, disingkat APAVMI adalah organisasi penggiat usaha non profit berbadan hukum yang tercatat dalam lembaran Negara yang bersifat demokratis, moderen, bebas, mandiri, solid, kuat, responsif, efektif serta bertanggung-jawab yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, produksi, perdagangan dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
2. Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia, disingkat APAVMI adalah merupakan organisasi berbadan hukum pertama di Indonesia yang melingkupi penggiat usaha yang terdiri dari importir, distributor tunggal, dealer, ritel yang bergerak dalam sentra industri peralatan audio high end, audio video, audio home theater, audio karaoke, audio car, pro audio, instrumen musik, marching band termasuk didalamnya melingkupi pekerja peralatan audio, pekerja peralatan video, pekerja peralatan musik, para professional/tenaga ahli dan komunitas.
3. Penggiat Usaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang memiliki dan atau menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
4. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Organisasi adalah wadah atau tempat berkumpulnya orang untuk melaksanakan visi dan misi secara sistematis, terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber daya baik metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan prasarana secara efisien dan efektif agar dapat mencapai tujuan organisasi.
6. Kepanjangan dari istilah :
 - a. DPP ialah Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. DPD ialah Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. DPC ialah Dewan Pimpinan Cabang.
7. DPP APAVMI adalah induk organisasi yang mempunyai daerah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. DPD APAVMI adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. DPC APAVMI adalah organisasi yang mempunyai daerah kerja di tingkat Kecamatan.
10. Musyawarah Nasional (MUNAS) APAVMI adalah forum pemegang kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
11. Musyawarah Luar Biasa APAVMI adalah forum pemegang kekuasaan yang dilaksanakan dalam keadaan luar biasa di setiap tingkatan (DPP, DPD & DPC).
12. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pemegang kekuasaan APAVMI di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
13. Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah pemegang kekuasaan APAVMI di tingkat Kecamatan, yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
14. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Nasional.
15. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Daerah.
16. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah Rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja hasil Musyawarah Kecamatan.
17. Rapat Koordinasi (RAKOR) adalah Rapat yang diadakan pada setiap tingkatan sebagai penghubung untuk menyelaraskan program kerja dan lain-lain agar dapat berjalan beriringan untuk mencapai tujuan yang sudah di rencanakan.
18. Rapat Konsultasi (RAKON) adalah Rapat yang diadakan pada setiap tingkatan yang merupakan sarana untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi serta merumuskan program kerja yang lebih partisipatif dan inovatif.
19. Sektor adalah kelompok usaha sejenis dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
20. Bidang adalah bagian tugas Dewan Pimpinan APAVMI tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan yang secara khusus menangani masalah pada bidang strategis sesuai tupoksi dalam daerah kerja masing-masing.
21. Kepengurusan adalah perangkat organisasi yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada setiap tingkatan yang terdiri dari Dewan Pimpinan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar.
22. Badan Kelengkapan Organisasi adalah aparatur APAVMI, yang dibentuk berdasarkan AD/ART APAVMI dan atau keputusan organisasi di setiap tingkatan dengan sebutan

tim, badan dan atau lembaga atau nama apapun yang serupa adalah organisasi internal APAVMI dengan tujuan fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan aktifitas APAVMI dan meningkatkan kompetensi baik di tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi.

BAB II

NAMA, BENTUK, SIFAT, WAKTU, WILAYAH KERJA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 **Nama**

Organisasi ini bernama “ASOSIASI PENGGIAT PERALATAN AUDIO VIDEO MUSIK INDONESIA” disingkat APAVMI.

Pasal 3 **Bentuk dan Sifat**

APAVMI berbentuk perkumpulan yang beranggotakan penggiat usaha dan atau perusahaan, pekerja, para professional/tenaga ahli serta komunitas yang berdomisili di Indonesia, yang bersifat demokratis, moderen, bebas, mandiri, solid, kuat, responsif, efektif serta bertanggung-jawab yang menangani kegiatan dunia usaha dalam sentra produksi dalam negeri, investasi dan impor di bidang peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif.

Pasal 4 **Waktu**

APAVMI, yang pada waktu didirikan tanggal 22 Maret 2019 sudah Bernama Asosiasi Penggiat Peralatan Audio Video Musik Indonesia, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 5 **Wilayah Kerja, Tempat dan Kedudukan**

1. Wilayah kerja APAVMI meliputi :
 - a. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - b. Seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - c. Seluruh wilayah Kecamatan untuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
2. Wilayah kerja Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud ayat 1b dan 1c disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah masing-masing.
3. Dewan Pimpinan Pusat APAVMI Nasional berkedudukan di Jakarta, didirikan pada tanggal 22-03-2019 (dua puluh dua maret dua ribu sembilan belas) berdasarkan Akta

Notaris nomor 36 dengan Anggaran Dasar terdaftar di lembaran Negara dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0006242.AH.01.07.TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PENGGIAT PERALATAN AUDIO VIDEO MUSIK INDONESIA.

BAB III AZAS DAN LANDASAN

Pasal 6 Azas

APAVMI berazaskan PANCASILA.

Pasal 7 Landasan

APAVMI berlandaskan;

1. Undang – undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
2. Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dunia Usaha / Dunia Industri, Produksi dan Investasi sebagai landasan struktural.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan operasional.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 8 Visi

Menjadi organisasi yang dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif bagi para penggiat usaha, pekerja dan komunitas dalam ruang lingkup peralatan audio video dan musik di Indonesia.

Pasal 9 Misi

1. Mengembangkan hubungan industrial dan perdagangan yang harmonis dan produktif.
2. Menjadi wadah yang akomodatif bagi seluruh anggota dan pemangku kepentingan dalam memajukan industri peralatan audio video dan musik yang berkesinambungan.
3. Berperan aktif dalam memberi masukan terhadap proses penyusunan regulasi, kebijakan dan perundang-undangan pemerintah yang berkaitan dengan industri dan perdagangan peralatan audio video dan musik di Indonesia.

4. Mengayomi, membela, memfasilitasi dan memediasi seluruh anggota dan pemangku kepentingan perkumpulan penggiat peralatan audio video dan musik dalam arti seluas-luasnya.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Maksud dan Tujuan

1. Berperan serta dalam pembangunan perekonomian nasional.
2. Bersifat mandiri dan dalam kegiatannya semata mata tidak mencari keuntungan material.
3. Membentuk komunitas industri dan perdagangan yang berstandar nasional.
4. Bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengembangkan sikap profesionalisme agar dapat bersaing dalam pembangunan industri dan perdagangan nasional khususnya peralatan audio video dan musik di Indonesia.
5. Mengayomi dan menjadi wadah bagi para pelaku usaha ultra mikro, mikro dan kecil (UMK) dalam arti seluas luasnya.
6. Mempersatukan seluruh ekosistem usaha dalam sentra industri dan perdagangan peralatan audio video dan musik di Indonesia.

Pasal 11

Tugas dan Fungsi

1. Memberikan informasi kepada jajaran DPP dan para ketua-ketua DPD terkait pengadaan barang pemerintah, kegiatan Kerjasama pemerintah dan Lembaga, kegiatan Kerjasama antar organisasi baik sejenis maupun tidak sejenis, kegiatan Kerjasama dengan para komunitas baik terafiliasi maupun tidak terafiliasi dan informasi penting lainnya.
2. Menyelenggarakan kegiatan berupa pendidikan, pelatihan, penelitian, pendampingan, workshop dan kegiatan edukasi lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para anggota terhadap produk dan cara penggunaannya dalam arti seluas-luasnya dan tidak hanya terbatas pada design produk, proses produksi, rekayasa, teknologi terbaru, tata bunyi/suara, keunggulan komparatif dan lain-lain.
3. Mengembangkan dan mempromosikan produk-produk anggota melalui kegiatan pameran, konvensi dan lain-lain yang disarankan menggunakan kata APAVMI misal APAVMI Fest, APAVMI Day dan/atau bentuk promosi lainnya baik kerjasama kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada penyelenggara kegiatan yang berbadan hukum.

4. Membina dan mengembangkan rasa persatuan, kesatuan dan soliditas diantara sesama anggota.
5. Sebagai intermediasi dan kolaborasi antara pemerintah, penggiat usaha, pekerja dan komunitas dalam arti seluas-luasnya.
6. Membina hubungan baik dan kerjasama dengan Lembaga seni budaya, organisasi / perkumpulan terkait, komunitas-komunitas musik dan lain-lain dalam arti seluas-luasnya.
7. Menyelenggarakan musyawarah-musyawarah dan rapat rapat mulai dari tingkat nasional, daerah sampai kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi pengurus pada tingkatan masing-masing.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur organisasi APAVMI terdiri dari :

1. Lembaga Permusyawaratan yaitu :
 - a. Musyawarah Nasional di tingkat Pusat;
 - b. Musyawarah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Musyawarah Cabang di tingkat Kecamatan.
2. Lembaga Pengurus yaitu :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP);
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
 - c. Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
3. Lembaga Kelengkapan Pengurus Organisasi yaitu :
 - a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Penasehat;
 - c. Dewan Pakar.
4. Sekretariat Organisasi.

Pasal 13

Keanggotaan

Anggota APAVMI terdiri dari :

1. Anggota biasa;
2. Anggota luar biasa dan;

3. Anggota Kehormatan.
4. Anggota APAVMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 terdiri dari :
 - a. Penggiat usaha baik produsen, importir maupun distributor tunggal peralatan audio dan komponen penunjang peralatan audio;
 - b. Penggiat usaha baik produsen, importir maupun distributor tunggal peralatan video dan komponen penunjang peralatan video;
 - c. Penggiat usaha baik produsen, importir maupun distributor tunggal peralatan musik dan komponen penunjang peralatan musik;
 - d. Kelompok profesional dan para tenaga ahli dibidang peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik;
 - e. Para promotor, produser dan event organiser;
 - f. Komunitas dan pemerhati peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik.
5. Anggota APAVMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 terdiri dari :
 - a. Tokoh masyarakat;
 - b. Pejabat pemerintah dan anggota parlemen;
 - c. Akademisi dan peneliti.
6. Anggota APAVMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3 yaitu anggota kehormatan adalah merupakan orang perseorangan yang berjasa pada APAVMI yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
7. Syarat pengangkatan dan pemberhentian anggota biasa lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
8. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan tidak diatur pengangkatan dan pemberhentian sebab hanya bersifat penetapan DPP dan DPD karena merupakan bagian dari unsur pendukung organisasi APAVMI.

BAB VII

JENJANG, KEPENGURUSAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 14

Jenjang

Jenjang organisasi :

1. Organisasi di tingkat Nasional adalah DPP APAVMI.
2. Organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah DPD APAVMI.
3. Organisasi di tingkat Kecamatan adalah DPC APAVMI.

Pasal 15
Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat adalah pelaksana kebijakan di tingkat Nasional.
2. Calon Ketua Umum terpilih berdasarkan suara terbanyak ditetapkan menjadi Ketua Umum untuk selanjutnya diangkat, disahkan dan dilantik melalui Musyawarah Nasional.
3. Dewan Pimpinan Pusat mengangkat dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
4. Dewan Pimpinan Pusat mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Daerah serta melantik Dewan Pimpinan Daerah.
5. Dewan Pimpinan Pusat berwenang menentukan arah kebijakan organisasi di tingkat nasional sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rapat Kerja Nasional serta peraturan organisasi lainnya.
6. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, hasil keputusan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional.
7. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Nasional.

Pasal 16
Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pelaksana kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk pertama kali di pilih oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
3. Ketua Dewan Pimpinan Daerah kemudian membentuk tim formatur untuk memilih jajaran Dewan Pimpinan Daerah sesuai nomenklatur dan format Dewan Pimpinan Pusat.
4. Jajaran Dewan Pimpinan Daerah terpilih kemudian diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan dilantik oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal.
5. Dewan Pimpinan Daerah yang telah dilantik berwenang menentukan arah kebijakan organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rapat Kerja Daerah serta arahan Dewan Pimpinan Pusat.

6. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, hasil keputusan Musyawarah Daerah, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Kerja Nasional.
7. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah.
8. Dewan Pimpinan Daerah mengangkat dan mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17 **Dewan Pimpinan Cabang**

1. Dewan Pimpinan Cabang adalah pelaksana kebijakan di tingkat Kecamatan.
2. Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh anggota yang berdomisili di daerah tersebut melalui Musyawarah Cabang.
3. Komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Cabang disahkan dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
4. Dewan Pimpinan Cabang yang telah dilantik berwenang menentukan arah kebijakan organisasi di tingkat Kecamatan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Rapat Kerja Cabang serta arahan Dewan Pengurus Daerah.
5. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi, hasil keputusan Musyawarah Cabang, Rapat Kerja Cabang dan Rapat Kerja Daerah.
6. Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyampaikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Cabang.

Pasal 18 **Kelengkapan Pengurus Organisasi**

Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar

1. Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, diusulkan dan dipilih oleh setiap pengurus DPP, DPD dan DPC.
2. Usulan dan pilihan Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 19
Masa Bakti Kepengurusan dan Kelengkapan Pengurus Organisasi

1. Masa bakti baik di tingkat pengurus maupun kelengkapan pengurus organisasi adalah 4 (empat) tahun.
2. Tata cara pergantian antar waktu (PAW) kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB VIII
KEKUASAAN ORGANISASI DAN WEWENANG KETUA UMUM

Pasal 20
Kekuasaan Organisasi

1. Kekuasaan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
2. Musyawarah Nasional merupakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan kebijakan organisasi, memilih, mengangkat, menetapkan dan melantik Ketua Umum, merumuskan program umum organisasi, program kerja nasional, program kerja umum, program kerja prioritas serta meninjau, merubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga jika lebih dari 2/3 pengurus dan anggota DPD ditambah 2/3 dari Pengurus Harian DPP dan 2/3 dari Dewan Penasehat yang mempunyai hak suara menghendaki, maka harus dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 21
Wewenang Ketua Umum

1. Ketua Umum adalah mandataris Musyawarah Nasional.
2. Ketua Umum mengangkat, menetapkan, melantik dan memberhentikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari Ketua Harian, Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, para Ketua Bidang, para Wakil Ketua Bidang dan para Anggota Bidang dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan serta Surat Keputusan (SK) Pemberhentian.
3. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang serta menetapkan dan melantik Dewan Pimpinan Daerah serta menetapkan Dewan Pimpinan Cabang hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.

4. Merestrukturisasi jajaran Dewan Pimpinan Pusat termasuk promosi, rotasi, mutasi, demosi, pergantian antar waktu dalam rangka menjaga stabilitas organisasi, peningkatan kinerja, soliditas dan pencapaian program kerja sebagaimana diamanatkan dalam Musyawarah Nasional.
5. Memutuskan semua hal-hal dalam rapat-rapat dan musyawarah-musyawarah setelah mendengar, mengkaji, menelaah, menganalisa dengan seksama usulan, masukan, pendapat, saran, kritik dan lain lain dari pengurus dan anggota DPP.
6. Memutuskan dan menetapkan program kerja prioritas, program kerja non prioritas, program-program kerja lainnya atas usulan, masukan dan pendapat pengurus dan anggota DPP.
7. Menetapkan kebijakan strategis dan taktis organisasi atas pemikiran, masukan dan pendapat seluruh pengurus dan anggota organisasi APAVMI pada semua tingkatan (DPP, DPD, DPC).
8. Hal-hal lain yang belum diatur, lebih lanjut akan diatur dalam musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat DPP.

BAB IX MUSYAWARAH

Pasal 22

Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Nasional (MUNAS), Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Musyawarah Cabang (MUSCAB), diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun, paling lambat 5 (lima) bulan sejak berakhirnya masa bakti kepengurusan.
2. Setelah batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) musyawarah tidak terlaksana maka kepengurusan dinyatakan dibekukan kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima.
3. Kepengurusan satu tingkat di atasnya diwajibkan mengambil alih wewenang kepengurusan yang dinyatakan dibekukan, termasuk memprakarsai pelaksanaan musyawarah yang tidak terlaksana sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua).
4. Apabila kepengurusan pada tingkat nasional (DPP) dibekukan maka dibentuk caretaker yang diprakarsai oleh lebih dari setengah jumlah Dewan Pimpinan Daerah.
5. Pengambilalihan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam ayat 4 (empat) tidak menggugurkan kewajiban Dewan Pimpinan yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kepengurusannya dalam musyawarah.

Pasal 23
Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD APAVMI.
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPC APAVMI.
3. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB) dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan tertulis dari sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota Kecamatan tersebut.
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, dilaksanakan apabila kinerja organisasi dan/atau kepengurusan tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
5. Apabila dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari Musyawarah Luar Biasa, atas permintaan yang sah, tidak dapat dilaksanakan maka pelaksanaan dan penyelenggaraanya diambil alih oleh pihak yang mengusulkan namun tanggung jawabnya tetap berada pada Dewan Pimpinan yang bersangkutan.

BAB X
RAPAT KERJA DAN RAPAT KONSULTASI

Pasal 24
Rapat Kerja dan Rapat Konsultasi

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Nasional dengan Kepengurusan Daerah.
2. Rapat Kerja dan Konsultasi Daerah merupakan forum koordinasi antara Kepengurusan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kepengurusan Kecamatan.
3. Pada tingkat Cabang diselenggarakan Rapat Kerja yang dihadiri oleh kepengurusan Kecamatan.
4. Pelaksanaan dan kewenangan Rapat Kerja dan Rapat Konsultasi Nasional (RAKERKONAS), Rapat Kerja dan Rapat Konsultasi Daerah (RAKERKONDA) dan Rapat Kerja dan Rapat Konsultasi Cabang (RAKERKONCAB) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI

KUORUM, KEPUTUSAN DAN SANGSI ORGANISASI

Pasal 25

Kuorum dan Keputusan

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang berhak hadir dan mempunyai hak suara.
2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah musyawarah atau rapat-rapat organisasi dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah peserta yang hadir dan mempunyai hak suara.
3. Teknis pelaksanaan musyawarah musyawarah selanjutnya diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

Pasal 26

Sangsi Organisasi

1. Sanksi organisasi terhadap anggota dan sanksi terhadap anggota kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XII

KEUANGAN, KEKAYAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 27

Keuangan dan Kekayaan Organisasi

1. Keuangan dan Kekayaan Organisasi APAVMI diperoleh melalui :
 - a. Kontribusi dari penyelenggaraan kegiatan/event yang diselenggarakan oleh anggota dengan mengatasnamakan APAVMI;
 - b. Sumbangan-sumbangan dan usaha usaha lain yang sah dan tidak mengikat serta yang diperoleh dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Pendapatan dan donasi lain yang sah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 28

Usaha

2. Dalam rangka mencapai tujuan, APAVMI melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. Menggalang kerjasama dengan para penggiat usaha dan para pelaku hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar negeri.
 - b. Membangun jejaring (network) dalam rangka peningkatan kualitas produk peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik pada umumnya serta pengembangan sumber daya manusia dalam lingkup dunia usaha pada khususnya.

- c. Memberikan pelayanan kepada para penggiat usaha berupa Perlindungan dalam menjaga keberlangsungan, perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha.
- d. Pemberdayaan dalam memberikan Informasi berupa pendidikan, pelatihan dan penelitian tentang perkembangan investasi, pengembangan kualitas pekerja serta hubungan industrial.
- e. Pembelaan berupa memberikan saran, bimbingan dan/atau advokasi dalam masalah hubungan industrial, pekerja dan sengketa usaha dalam arti seluas luasnya.

BAB XIII

SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 29

Sekretariat Organisasi

1. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kepengurusan organisasi dilengkapi dengan Sekretariat.
2. Sekretariat Organisasi sebagaimana diatur dalam pasal 12 berfungsi sebagai pelaksana kerja harian dalam menjalankan keputusan, surat menyurat dan pelaksanaan kesekretariatan lainnya pada tingkatan DPP, DPD dan DPC.
3. Ketentuan tentang Sekretariat Organisasi lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIV

PEMBUBARAN DAN PANITIA LIKUIDASI

Pasal 30

Ketentuan tentang Pembubaran

1. Pembubaran APAVMI hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional Luar Biasa Khusus (MUNASLUBSUS) yang khusus diadakan untuk pembubaran tersebut.
2. MUNASLUBSUS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas hanya dapat diselenggarakan atas usulan lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota APAVMI.
3. Dalam hal APAVMI dibubarkan, maka kekayaan dapat diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

Pasal 31
Quorum Keputusan Pembubaran

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa Khusus yang membubarkan APAVMI dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang menyetujui dilaksanakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Khusus sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1.

Pasal 32
Panitia Likuidasi

1. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Khusus sebagaimana diatur dalam pasal 30 dapat disertai penunjukan panitia likuidasi untuk membereskan kekayaan APAVMI.
2. Dalam hal tidak ditunjuk panitia likuidasi, maka Dewan Pimpinan Pusat dapat bertindak sebagai likuidator.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Anggaran Dasar (AD) ditetapkan/disahkan sejak tanggal ditandatangani akta ini.

Untuk pertama kali ditetapkan/disahkan pada tanggal 22 Maret 2019 dihadapan Notaris / PPAT IRMA BONITA, SH dengan akta pendirian perkumpulan nomor 36 sebagai Anggaran Dasar (AD) pertama.

Selanjutnya disempurnakan dalam Musyawarah Nasional APAVMI Pertama yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan Hasil Tim Perumus Revisi AD/ART di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022 yang terdiri dari : Hendry Kaihatu (DPP APAVMI selaku Koordinator), Maskahyangan (DPD Nusa Tenggara Barat selaku Anggota), Eko Prabowo (DPP APAVMI selaku Anggota), Tjandra Ghosalli (DPP APAVMI selaku Anggota), Agung Risaputra (DPP APAVMI selaku Anggota).

Penyusunan Dewan Pengurus Pusat Inti hasil keputusan Musyawarah Nasional Pertama APAVMI untuk selanjutnya disahkan dan dilantik nama-nama sebagai berikut :

Ketua Umum	: Hendry Kaihatu
Sekretaris Jenderal	: Johannes Martin Wijaya
Bendahara Umum	: Arswendo Swissrianto



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I LAMBANG, BENDERA, HYMNE DAN MARS ORGANISASI

Pasal 1 Lambang


1. Lambang Organisasi APAVMI adalah empat persegi panjang dengan dasar berwarna putih, tulisan nama APAVMI berwarna merah, tulisan kepanjangan APAVMI berwarna hitam serta gambar potongan puzzle berwarna merah dan hitam yang saling berkaitan.



2. Filosofi warna :
 - a. Warna putih diartikan sebagai kesucian, kemurnian, dan tidak ternoda, warna ini sering dikaitkan dengan suatu hal yang berhubungan dengan segala macam kebaikan;
 - b. Warna merah diartikan sebagai gagah, berani, bertanggung jawab, memperkuat motivasi dan menciptakan perasaan gembira;
 - c. Warna hitam menyiratkan kekuatan dan kepercayaan diri, serta memiliki nilai premium dan prestisius.
3. Gambar potongan puzzle berwarna merah, hitam dengan dasar putih yang saling kait mengkait mengartikan menyatunya kesucian pikiran, kemurnian kehendak yang gagah, berani serta bertanggung jawab dengan landasan kekuatan tekad dan kepercayaan diri dalam bingkai kolaborasi, koordinasi dan konsolidasi antara Penggiat Usaha, Pemerintah, Pekerja, Komunitas dan seluruh Pemangku Kepentingan.

Pasal 2 Bendera

3. Bendera APAVMI dengan warna dasar putih, berbentuk empat persegi panjang dengan tulisan nama APAVMI berwarna merah, tulisan kepanjangan APAVMI berwarna hitam serta gambar potongan puzzle berwarna merah dan hitam yang saling berkaitan.
4. Perbandingan panjang dan lebar bendera APAVMI adalah 3 : 2 dengan terdapat lambang APAVMI ditengah-tengah.



Pasal 3

Hymne dan Mars Organisasi

1. Hymne dan Mars APAVMI dinyanyikan dalam setiap acara resmi organisasi, seperti Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah-musyawarah lainnya, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat Kerja Cabang, Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi pada setiap tingkatan organisasi.
2. Hymne dan Mars organisasi dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
3. Partitur Hymne dan Mars Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Anggaran Rumah Tangga diciptakan oleh Agung Risaputra, anggota Pengurus APAVMI.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA MENJADI ANGGOTA

Pasal 4

Syarat Menjadi Anggota

1. Anggota Biasa :
 - a. Penggiat usaha atau perusahaan berbentuk persekutuan atau badan hukum milik swasta dan koperasi maupun milik perseorangan yang didirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus serta sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser dan event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik;
 - b. Mendaftar melalui Dewan Pengurus Kecamatan atau Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - c. Membayar uang pangkal dan iuran jika diatur dalam persayaratan keanggotaan, jika tidak diatur dianggap tidak diwajibkan/diharuskan.
2. Anggota Luar Biasa :
 - a. Tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, anggota parlemen, akademisi dan peneliti;
 - b. Mendaftar melalui Dewan Pengurus Kecamatan atau Dewan Pengurus Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- c. Membayar uang pangkal dan iuran diatur dalam peraturan tambahan persyaratan keanggotaan, jika tidak diatur dianggap tidak diwajibkan/diharuskan.
3. Anggota Kehormatan :
- a. Perseorangan yang dinilai mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, mengembangkan, membina dan/atau memajukan APAVMI baik ditingkat Nasional, maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Diusulkan oleh Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 5

Tata Cara Menjadi Anggota

1. Penggiat usaha dan/atau pengusaha, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik yang akan menjadi Anggota Biasa APAVMI mendaftar di Sekretariat Dewan Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di Sekretariat DPC Kecamatan sesuai tempat domisili yang bersangkutan.
2. Penggiat usaha dan atau pengusaha, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik yang mendaftar menjadi Anggota Biasa APAVMI, terlebih dahulu mengisi formulir keanggotaan yang disediakan oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta di Kecamatan oleh Sekretariat Dewan Pimpinan Kecamatan yang bersangkutan.
3. Penggiat usaha dan atau pengusaha, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik mengembalikan formulir yang telah diisi dengan baik dan benar kepada Sekretariat Dewan Pimpinan APAVMI Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Sekretariat Dewan Pimpinan APAVMI Kecamatan dimana yang bersangkutan berdomisili, dengan disertai kelengkapan sebagaimana disyaratkan.
4. Apabila dalam pengisian formulir persyaratan tersebut ditemukan belum lengkap, maka Dewan Pimpinan APAVMI Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Dewan Pimpinan APAVMI Kecamatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima formulir wajib mengembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan seperlunya dan selanjutnya pemohon menyerahkan kembali ke sekretariat Dewan Pimpinan APAVMI Provinsi dan Kabupaten/ Kota atau Kecamatan yang bersangkutan

BAB III
TANDA BUKTI, MASA BERLAKU
DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 6
Tanda Bukti Keanggotaan

1. Setiap penggiat usaha dan atau perusahaan, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik yang diterima menjadi Anggota Biasa/Luar Biasa dan Anggota Kehormatan akan mendapatkan Sertifikat Tanda Anggota (STA) serta KTA digital APAVMI secara Nasional yang dikeluarkan oleh DPP APAVMI.
2. Sertifikat Tanda Anggota (STA) dan KTA digital APAVMI berlaku 3 (tiga) tahun, di dalamnya memuat Nomor Keanggotaan, Dewan Pimpinan sesuai teritorial domisili, tanggal dikeluarkannya, tanggal berakhir, Nama Pribadi, Jenis Usaha dan Alamat Lokasi Jenis Usaha/Kegiatan serta Logo APAVMI.
3. Khusus Sertifikat Tanda Anggota Biasa APAVMI dinyatakan sah apabila telah ditandatangani bersama oleh Ketua Umum DPP, Sekretaris Jenderal DPP dan Ketua DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus mewakili DPD Kecamatan.
4. Untuk Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina untuk yang terdaftar di DPP APAVMI.
5. Sertifikat Tanda Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat Kecamatan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP APAVMI, Sekretaris Jenderal DPP APAVMI dan Ketua DPD APAVMI setempat.
6. Penomoran Keanggotaan APAVMI menganut format khusus yang di dalamnya memuat :
 - a. Nomor Urut Anggota;
 - b. Kode Provinsi;
 - c. Kode Kabupaten/Kota;
 - d. Kode Kecamatan;
 - e. Status Usaha;
 - f. Bulan dan Tahun Pertama Kali Terdaftar.
7. Biaya penerbitan dan pengiriman Sertifikat Tanda Anggota (STA) yang harus dibayarkan oleh para Anggota diatur dalam aturan tambahan persyaratan keanggotaan.

Pasal 7
Masa Berlaku dan Berakhirnya Keanggotaan

1. Masa berlakunya keanggotaan aktif sama dengan masa berlaku Sertifikat Tanda Anggota (STA) APAVMI , yaitu selama 3 (tiga) tahun kalender.

2. Keanggotaan berakhir karena salah satu sebab dibawah ini :
 - a. Penggiat Usaha dan/atau Perusahaan menyatakan mengundurkan diri secara tertulis;
 - b. Perusahaan bubar atau dinyatakan pailit;
 - c. Pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, pemerhati dan anggota komunitas peralatan audio, video dan musik diberhentikan keanggotaannya oleh APAVMI karena melanggar ketentuan AD/ART APAVMI.
 - d. Anggota luar biasa atau anggota kehormatan yang meninggal dunia.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8 Persyaratan Menjadi Anggota Kepengurusan

Syarat menjadi pengurus :

1. Anggota Kepengurusan pada Dewan Pimpinan Nasional (DPP), Dewan Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPD) serta Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) adalah mereka-mereka yang berkegiatan, terlibat, bekerja, berkontribusi, mengerti, paham akan dunia industri peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik dalam arti seluas-luasnya.
2. Jajaran pada Dewan Pengurus disemua tingkatan tidak dibenarkan merangkap jabatan.
3. Para Anggota Kepengurusan APAVMI harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Seorang penggiat usaha, pekerja, kelompok profesional, promotor, produser, event organizer, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, anggota parlemen, akademisi, peneliti serta anggota komunitas yang mencintai, mengamati serta selalu memperhatikan akan perkembangan dan kemajuan industri peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik Indonesia;
 - c. Mempunyai keahlian, kompeten, jiwa kepemimpinan dan berintegritas;
 - d. Bersedia mengabdikan diri, tenaga dan pikirannya untuk kepentingan organisasi serta mau menandatangani surat pernyataan bersedia;
 - e. Tidak sedang menjadi terpidana;
 - f. Khusus untuk perusahaan, yaitu perusahaan yang telah menjadi anggota APAVMI;
 - g. Khusus untuk perusahaan, yaitu dari perusahaan yang berkedudukan di Ibukota Negara dan sekitarnya untuk tingkat DPP, di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tingkat DPD dan di Ibukota Kecamatan untuk tingkat DPC;
 - h. Khusus untuk perusahaan tidak dalam keadaan pailit atau tidak kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya;
 - i. Bagi semua pengurus disemua tingkatan dapat diberikan Kartu Tanda Pengurus, teknis administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO).

Pasal 9
Sifat Hubungan Struktur Kepengurusan

Sifat Hubungan antara Pimpinan Nasional (DPP), Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPD) serta Pimpinan Kecamatan (DPC) adalah :

1. Kemandirian daerah, artinya memberikan kewenangan bagi Pimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pimpinan Kecamatan untuk mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan fungsi APAVMI sebagaimana diatur dalam AD/ART.
2. Partisipatif, artinya hubungan yang memberikan ruang bagi keterlibatan segenap jajaran APAVMI dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepemimpinan di setiap tingkatan.
3. Koordinatif yaitu membangun hubungan dan pola komunikasi yang terkoneksi dengan baik dan bersinergis.
4. Bertanggung jawab dalam pola relasi dan konsolidasi organisasi yang tetap mengedepankan aturan-aturan organisasi yang tertuang dalam AD/ART.

Pasal 10
Sifat Pertanggungjawaban Kepengurusan

Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, bersifat kolektif - kolegal. Dalam arti semua kebijakan organisasi ditentukan bersama, dilaksanakan dengan prinsip saling mengisi dan sesuai dengan ketentuan pembidangan tugas serta dipertanggung jawabkan bersama.

Pasal 11
Kepengurusan Tingkat Nasional (DPP)

1. Susunan Kepengurusan Pusat terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian;
 - b. Dewan Pertimbangan.
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris Jenderal;
 - d. Bendahara Umum;
 - e. Para Wakil Ketua Umum;
 - f. Wakil Ketua Harian;
 - g. Wakil Sekretaris Jenderal;
 - h. Wakil Bendahara Umum;
 - i. Para Ketua Bidang;
 - j. Para Wakil Ketua/Anggota Bidang.

3. Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian;
 - b. Dewan Penasihat.
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 12
Kepengurusan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (DPD)

1. Susunan Kepengurusan Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian;
 - b. Dewan Pertimbangan.
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Para Ketua Bidang;
 - h. Para Wakil Ketua/Anggota Bidang.
3. Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 - c. Dewan Pimpinan Harian;
 - d. Dewan Penasihat.
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 13
Kepengurusan Tingkat Kecamatan (DPC)

1. Susunan Kepengurusan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian;
 - b. Dewan Pertimbangan.
2. Susunan Dewan Pimpinan Harian terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Para Ketua Bidang;
 - h. Para Wakil Ketua/Anggota Bidang.

3. Susunan Dewan Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Dewan Pimpinan Harian;
 - b. Dewan Penasihat.
4. Kegiatan Dewan Pimpinan Harian dilaporkan didalam Rapat Pleno.

Pasal 14
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Pimpinan Pusat

1. Fungsi Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) :
 - a. Memimpin, mengendalikan dan mengarahkan segenap potensi dan jajaran APAVMI dalam melaksanakan tugas pokok, yaitu mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi APAVMI;
 - b. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan Program Kerja Umum Organisasi APAVMI;
 - c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil Langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan organisasi yang berkelanjutan;
2. Tugas Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) :
 - a. Membina, merangkul dan meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan Daerah APAVMI (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
 - b. Senantiasa memberi peluang, mendukung dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat, lembaga, badan, pemerintah daerah dan organisasi lain yang terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang baik bagi pengembangan industri peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik sesuai dengan sektor usaha sebagaimana termaktub dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
3. Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) :
 - a. Menganulir, menegur dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Kerja Umum Organisasi;
 - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APAVMI dalam lingkup Nasional sebagaimana diatur dalam Program Kerja Umum APAVMI;
 - c. Mewakili Organisasi APAVMI tingkat Nasional baik keluar maupun ke dalam organisasi;
 - d. Mewakili organisasi APAVMI ditingkat International;
 - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai ketentuan organisasi.
4. Wewenang Khusus :
 - A. Ketua Umum, bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum mewakili Dewan Pimpinan Pusat APAVMI di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat organisasi APAVMI dengan pihak lain dan pihak lain dengan organisasi APAVMI serta menjalankan segala tindakan baik

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama APAVMI;
 - b. Membeli atau dengan cara lain memperoleh hak-hak atas harta tetap;
 - c. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap;
 - d. Melakukan pengikatan akta dan perjanjian hukum lainnya dengan notaris dan para kuasa hukum;
 - e. Mengikat APAVMI sebagai penjamin;
 - f. Menunjuk serta memberi kuasa kepada perusahaan berbadan hukum, yayasan atau koperasi untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka harus dengan persetujuan rapat gabungan antara Dewan Pimpinan Pusat APAVMI dengan Dewan Penasihat Pusat APAVMI yang dihadiri paling sedikit oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat lainnya beserta Ketua Dewan Penasihat Pusat, dan 2 (dua) orang anggota Dewan Penasihat Pusat APAVMI;
- B. Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal untuk Tindakan-tindakan tertentu berhak mengangkat seorang pemegang kuasa atau pelaksana kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang tercantum dalam surat kuasa khusus;
 - C. Segala surat-surat keluar dari APAVMI harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, terkecuali dalam hal yang menyangkut keuangan harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum;
 - D. Khusus surat keputusan (SK) hanya ditandatangani oleh Ketua Umum;
 - E. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 4 diatas berlaku sama pada semua tingkatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta Kecamatan.
5. Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) bertanggung jawab kepada Musyarawah Nasional yang disampaikan oleh Ketua Umum.

Pasal 15

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pimpinan Daerah

1. Fungsi Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) :
 - a. Merencanakan program kerja dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan aspirasi Pengurus Cabang APAVMI ditingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Garis Besar Haluan Organisasi dan Program Kerja Nasional APAVMI;
 - b. Melakukan Koordinasi, Konsolidasi serta mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
2. Tugas Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) :
 - a. Membina, membimbing serta meningkatkan peran serta Dewan Pimpinan Cabang APAVMI di tingkat Kecamatan;
 - b. Senantiasa memberi peluang, mendukung dan meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, badan dan lembaga serta organisasi lain yang terkait;

- c. Menyediakan data yang lengkap dan komprehensif tentang situasi dan kondisi daerahnya masing-masing yang relevan bagi pengusaha/investor untuk mengembangkan industri peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik demi terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.
3. Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) :
- a. Menganulir, menegur dan mengkoreksi kebijakan Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) yang tidak sesuai dengan AD/ART maupun Program Kerja Umum Organisasi;
 - b. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APAVMI dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Program Kerja Umum APAVMI;
 - c. Mewakili Organisasi APAVMI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota baik keluar maupun ke dalam organisasi;
 - d. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan;
 - e. Mengambil alih untuk sementara wewenang dan tugas Dewan Pimpinan Cabang di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan organisasi.
4. Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 16

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pimpinan Cabang

1. Fungsi Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) :
- a. Merencanakan program kerja dalam lingkup Kecamatan;
 - b. Melakukan koordinasi, konsolidasi dan mensinergikan berbagai kepentingan yang ada di wilayah Kecamatan dengan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja skala Kecamatan.
2. Tugas Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) :
- a. Membina dan meningkatkan peran serta anggota;
 - b. Senantiasa membuka peluang, membina dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang terkait di tingkat kecamatan.
3. Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) :
- a. Mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program APAVMI dalam lingkup Kecamatan sebagaimana diatur dalam program umum APAVMI;
 - b. Melakukan hubungan sektoral maupun antar sektoral ditingkat Kecamatan;
 - c. Bersama Dewan Pimpinan Daerah mewakili organisasi APAVMI pada tingkat Kecamatan, baik keluar maupun ke dalam organisasi;

4. Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

Ketentuan Pembentukan dan Fungsi Dewan Pembina di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan

1. Ketentuan Pembentukan :
 - a. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pembina melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi;
 - b. Anggota Dewan Pembina adalah para pejabat daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - c. Penetapan Dewan Pembina dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan;
 - d. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Pembina untuk masa bakti berikutnya.
2. Susunan Dewan Pembina terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang anggota.
3. Fungsi Dewan Pembina :
 - a. Meningkatkan kinerja organisasi terkait dengan regulasi;
 - b. Mempertahankan eksistensi organisasi;
 - c. Membantu penguatan organisasi;
 - d. Dewan Pembina dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan organisasi;
 - e. Dewan Pembina dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 18

Ketentuan Pembentukan dan Fungsi Dewan Penasehat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan

1. Ketentuan pembentukan :
 - a. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Penasihat melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi;
 - b. Anggota Dewan Penasehat adalah mantan Ketua APAVMI Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan/atau tokoh-tokoh masyarakat dan/atau tokoh-tokoh pengusaha dan/atau gabungan semuanya;
 - c. Penetapan Dewan Penasehat dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan;
 - d. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Penasehat untuk masa bakti berikutnya;

2. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang anggota.
3. Fungsi Dewan Penasehat :
 - a. Meningkatkan pengakuan kepengurusan;
 - b. Mempertahankan keabsahan kepengurusan;
 - c. Meningkatkan kemampuan kepengurusan;
 - d. Dewan Penasehat dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan organisasi;
 - e. Dewan Penasehat dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19

Ketentuan Pembentukan dan Fungsi Dewan Pakar di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan

1. Ketentuan pembentukan :
 - e. Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan bila dipandang perlu dapat dibentuk Dewan Pakar melalui Musyawarah pada setiap tingkatan organisasi;
 - f. Anggota Dewan Pakar adalah para ahli dan professional yang mempunyai pengalaman luas dan jam terbang tinggi serta diakui di dunia peralatan audio, peralatan video dan peralatan musik Indonesia;
 - g. Penetapan Dewan Pakar dilakukan atas kesediaan yang bersangkutan untuk waktu selama masa bakti Kepengurusan;
 - h. Orang yang sama dapat ditetapkan kembali sebagai Pakar untuk masa bakti berikutnya;
2. Susunan Dewan Pakar terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Beberapa orang anggota.
3. Fungsi Dewan Pakar :
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang produk kepada pengurus dan anggota;
 - b. Memberikan pengertian dan pemahaman tentang fungsi, kegunaan, manfaat, lain-lain suatu produk kepada pengurus dan anggota;
 - c. Meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota terhadap suatu produk melalui training, pelatihan, workshop dan lain-lain;
 - d. Dewan Pakar dapat menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis kepada Kepengurusan yang menyangkut pengembangan produk;
 - e. Dewan Pakar dapat memberikan masukan-masukan kepada Dewan Pimpinan, baik diminta maupun tidak diminta.

BAB V MASA BAKTI

Pasal 20 Masa Bakti Kepengurusan

1. Masa bakti kepengurusan APAVMI adalah 4 (empat) tahun untuk setiap satu masa bakti, dan berakhir bersamaan pada saat terpilihnya kepengurusan yang baru baik oleh Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah atau Musyawarah Cabang sesuai tingkatannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Nasional), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan), hanya dapat dijabat 2 (dua) kali berturut-turut oleh orang yang sama.
3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang dapat menjabat lebih dari 2 (dua) periode baik berturut turut maupun tidak berturut-turut jika mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta yang hadir pada Sidang Paripurna Musyawarah Nasional, Sidang Musyawarah Daerah dan Sidang Musyawarah Cabang.
4. Anggota Pengurus lainnya dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 21 Pergantian Antar Waktu Kepengurusan

1. Pergantian Antar Waktu dalam Dewan Pimpinan :
 - a. Apabila Ketua Umum Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Daerah serta Ketua Dewan Pimpinan Cabang berhalangan tetap dan atau sesuatu sebab tidak dapat menjalankan/melanjutkan dan/atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan masa jabatan berakhir maka jabatan Ketua Umum Nasional digantikan oleh Wakil Ketua Umum, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah, jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
 - b. Apabila karena sesuatu sebab terjadi kelowongan dalam Keanggotaan Dewan Pimpinan di semua tingkatan maka melalui hak prerogatif Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang menunjuk dan mengangkat anggota yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (SK-PAW) yang dikeluarkan oleh Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC pada setiap tingkatan kepengurusan.
 - c. Keputusan yang diambil Ketua Dewan Pimpinan sebagaimana tersebut dalam huruf b diberitahukan kepada Ketua Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi untuk diberikan pengesahan dan pengukuhan.
 - d. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diajukan kepada Ketua Dewan Pimpinan setingkat lebih tinggi ternyata belum diberikan pengesahan dan pengukuhan maka anggota pengurus hasil pergantian antar waktu tersebut dinyatakan sah dan dapat menjalankan tugas pokok, fungsi serta kewenangannya.

- e. Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam rapat gabungan antara Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasehat.

Pasal 22

Kepengurusan Sementara

Dalam hal terjadi kevakuman kepengurusan, tidak berjalannya kegiatan organisasi dan terjadinya pelanggaran serius terhadap AD/ART organisasi, maka dewan pimpinan setingkat di atasnya setelah melalui proses 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan menunjuk kepengurusan sementara (caretaker) dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan musyawarah dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan. Tenggang waktu peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut di atas dapat diabaikan bilamana pelanggaran AD/ART organisasi bersifat sangat berat dan membahayakan kelangsungan organisasi.

BAB VI

HIRARKI PERTANGGUNGJAWABAN, KEABSAHAN, PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH

Pasal 23

Hirarki Pertanggungjawaban

Hirarki Pertanggungjawaban :

1. Kepemimpinan Nasional bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
2. Kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Musyawarah Daerah.
3. Kepemimpinan Kecamatan bertanggungjawab kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 24

Hirarki Keabsahan

Hirarki Keabsahan :

1. Keabsahan penyelenggaraan Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang diberikan oleh peserta penuh yang sudah mempunyai hak suara dan hak bicara pada tingkat Musyawarah Nasional / Daerah / Cabang.
2. Dewan Pimpinan Pusat memberikan keabsahan terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Daerah.
3. Dewan Pimpinan Daerah memberikan keabsahan terhadap kepengurusan hasil Musyawarah Cabang.

Pasal 25

Hirarki Pengukuhan

Hirarki Pengukuhan :

1. Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa memberi pengukuhan terhadap Kepemimpinan tingkat Pusat (Nasional).
2. Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3. Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memberikan pengukuhan terhadap Kepengurusan tingkat Cabang (Kecamatan).

Pasal 26

Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (Nasional).
2. Yang berhak menghadiri Musyawarah Nasional :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) sebagai peserta;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai peserta;
 - c. Dewan Pembina DPP sebagai terundang;
 - d. Dewan Penasehat DPP sebagai peserta;
 - e. Dewan Pakar DPP sebagai peserta;
 - f. Anggota Luar Biasa sebagai peserta;
 - g. Anggota Kehormatan sebagai peserta;
 - h. Utusan Komunitas Pusat yang terafiliasi sebagai peserta;
 - i. Utusan Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) sebagai peninjau.
3. Pengklasifikasian peserta Musyawarah Nasional yang mempunyai hak bicara dan hak suara serta hak suara :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat demisioner masing-masing mempunyai hak bicara dan hak suara;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah masing-masing mempunyai hak bicara dan hak suara;
 - c. Hak suara Dewan Pimpinan Cabang terwakili oleh utusan Dewan Pimpinan Daerah;
 - d. Dewan Penasihat DPP hanya mempunyai hak bicara;
 - e. Dewan Pakar DPP hanya mempunyai hak bicara;
 - f. Anggota Luar Biasa DPP hanya mempunyai hak bicara;
 - g. Anggota Kehormatan DPP hanya mempunyai hak bicara;
 - h. Utusan Komunitas Pusat yang terafiliasi hanya mempunyai hak bicara.
4. Peserta Musyawarah Nasional yang mempunyai hak suara adalah peserta yang berhak untuk memilih dan dipilih.

5. Setiap peserta Musyawarah Nasional yang mempunyai hak suara dihitung sebagai satu suara.
6. Kewenangan Musyawarah Nasional :
 - a. Mendengarkan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Nasional yang terdiri dari Dewan Pimpinan Harian DPP dan Dewan Penasehat DPP (pasal 11 ayat 3 anggaran rumah tangga);
 - b. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau seluruhnya pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat (Nasional);
 - c. Menetapkan Program Umum Organisasi serta Program Kerja umum dan Program Kerja Prioritas skala Nasional;
 - d. Memilih Ketua Umum secara langsung untuk selanjutnya menetapkan dan melantik Ketua Umum terpilih. Mekanisme penetapan Sidang Paripurna pemilihan Ketua Umum lebih lanjut diatur dalam “Pelaksanaan Sidang Musyawarah Nasional”
 - e. Jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) peserta Sidang Musyawarah Nasional menghendaki perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pimpinan Pusat wajib membentuk Sidang Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI.

Pasal 27 **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah ditambah Dewan Pimpinan Pusat.
2. Pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa merujuk pada Pasal 23 dan Pasal 25 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28 **Sidang Musyawarah Nasional**

1. Sebelum pimpinan sidang terpilih secara definitif maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum selaku pimpinan sidang sementara.
2. Pimpinan sidang sementara kemudian memilih sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang peserta Musyawarah Nasional untuk duduk sebagai Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional.
3. Sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh Presidium selanjutnya disebut Pimpinan Sidang, yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) atau 4 (empat) orang anggota yang dipilih melalui peserta musyawarah.

4. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Nasional diwajibkan membawa mandat dari Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat khusus kegiatan Musyawarah Nasional.
5. Dewan Pimpinan Pusat demisioner diwakili oleh Ketua Umum demisioner, Ketua Harian demisioner, Wakil Ketua Harian demisioner, para Wakil Ketua Umum demisioner, Sekretaris Jenderal demisioner, Wakil Sekretaris Jenderal demisioner, Bendahara Umum demisioner, Wakil Bendahara Umum demisioner dan para Ketua-ketua Bidang demisioner masing-masing peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
6. Tiap-tiap Dewan Pimpinan Daerah atas nama ketua dan anggota diwakili oleh paling banyak 3 (tiga) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.

Pasal 29
Musyawarah Nasional Khusus
Perubahan AD/ART APAVMI

1. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (Nasional).
2. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat (Nasional) yang mempunyai hak bicara dan hak suara masing-masing Dewan Penasihat 3 (tiga) suara dan Dewan Pimpinan Harian 12 (dua belas) suara;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak jumlah Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 1 (satu) suara;
 - c. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART APAVMI;
 - d. Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI membentuk Tim Perumus untuk merumuskan perubahan/perbaikan/penyempurnaan AD/ART APAVMI;
 - e. Setelah Tim Perumus selesai merumuskan, maka Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI mengesahkan AD/ART tersebut.

Pasal 30
Sidang Musyawarah Nasional Khusus
Perubahan AD/ART APAVMI

1. Musyawarah Nasional Khusus dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan Musyawarah yang dipilih dari dan oleh Peserta Musyawarah Nasional Khusus.
2. Setiap peserta Musyawarah Nasional Khusus Perubahan AD/ART APAVMI harus membawa mandat dari Dewan Pimpinan Pusat untuk peserta utusan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah untuk peserta utusan Dewan Pimpinan Daerah.

3. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional Khusus disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Nasional Khusus.

Pasal 31 **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai peserta;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) sebagai peserta;
 - c. Dewan Pembina DPD sebagai terundang;
 - d. Dewan Penasehat DPD sebagai peserta;
 - e. Dewan Pakar DPD sebagai peserta;
 - f. Anggota Luar Biasa sebagai peserta;
 - g. Anggota Kehormatan sebagai peserta;
 - h. Utusan Komunitas DPD yang terafiliasi sebagai peserta.
2. Pengklasifikasian peserta Musyawarah Daerah yang mempunyai hak bicara dan hak bicara serta hak suara :
 - a. Dewan Pimpinan Daerah demisioner masing-masing mempunyai hak bicara dan hak suara;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai hak bicara dan hak suara;
 - c. Dewan Penasihat DPD hanya mempunyai hak bicara;
 - d. Dewan Pakar DPD hanya mempunyai hak bicara;
 - e. Anggota Luar Biasa DPD hanya mempunyai hak bicara;
 - f. Anggota Kehormatan DPD hanya mempunyai hak bicara;
 - g. Utusan Komunitas DPD yang terafiliasi hanya mempunyai hak bicara.
2. Peserta Musyawarah Daerah yang mempunyai hak suara adalah peserta yang berhak untuk memilih dan dipilih.
3. Setiap peserta Musyawarah Daerah yang mempunyai hak suara dihitung sebagai satu suara.
4. Kewenangan Musyawarah Daerah :
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau seluruhnya pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
 - b. Menetapkan Program Kerja umum dan Program Kerja Prioritas Daerah;
 - c. Memilih Ketua dan Sekretaris DPD dalam 1 (satu) paket secara langsung untuk selanjutnya menetapkan Ketua dan Sekretaris DPD terpilih;
 - d. Memilih 3 (tiga) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua dan Sekretaris terpilih menyusun Dewan Pimpinan Harian Daerah secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Daerah;
 - e. Selanjutnya Ketua Umum akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan serta Bersama-sama Sekretaris Jenderal dan/atau menunjuk Sekretaris Jenderal melakukan pengesahan sekaligus melantik Dewan Pengurus Harian Daerah terpilih. Apabila Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal berhalangan, maka Ketua Umum menunjuk Ketua

Harian/Dewan Pengurus Pusat lainnya untuk mewakili melakukan pengesahan dan pelantikan.

5. Musyawarah Daerah dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 32

Musyawah Daerah Luar Biasa

1. Musyawarah Daerah Luar Biasa diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang ditambah Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa merujuk pada Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga.
3. Musyawarah Daerah Luar Biasa dipimpin sementara oleh utusan dari Dewan Pimpinan Pusat (Nasional).

Pasal 33

Sidang Musyawarah Daerah

1. Sebelum pimpinan sidang terpilih secara definitif maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua, salah satu Wakil Ketua dan Sekretaris selaku pimpinan sidang sementara.
2. Pimpinan sidang sementara kemudian memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang peserta Musyawarah Daerah untuk duduk sebagai Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah.
3. Sidang Musyawarah Daerah dipimpin oleh Presidium selanjutnya disebut Pimpinan Sidang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih melalui peserta musyawarah.
4. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Daerah diwajibkan membawa mandat dari Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat khusus kegiatan Musyawarah Daerah.
5. Dewan Pimpinan Daerah demisioner atas nama Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara masing-masing peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
6. Tiap-tiap Dewan Pimpinan Cabang atas nama ketua dan anggota diwakili oleh paling banyak 2 (dua) orang utusan peserta yang masing-masing utusan peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.

Pasal 34
Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan) sebagai peserta;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sebagai nara sumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Cabang;
 - c. Dewan Penasehat DPC sebagai peserta;
 - d. Anggota Luar Biasa sebagai peserta;
 - e. Anggota Kehormatan sebagai peserta;
 - f. Utusan Komunitas DPC yang terafiliasi sebagai peserta.
2. Pengklasifikasian peserta Musyawarah Cabang yang mempunyai hak bicara dan hak bicara serta hak suara :
 - a. Dewan Pimpinan Cabang masing-masing mempunyai hak bicara dan hak suara;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah hanya mempunyai hak bicara;
 - c. Dewan Penasihat DPC hanya mempunyai hak bicara;
 - d. Anggota Luar Biasa DPC hanya mempunyai hak bicara;
 - e. Anggota Kehormatan DPC hanya mempunyai hak bicara;
 - f. Utusan Komunitas DPC yang terafiliasi hanya mempunyai hak bicara.
3. Peserta Musyawarah Cabang yang mempunyai hak suara adalah peserta yang berhak untuk memilih dan dipilih.
4. Setiap peserta Musyawarah Cabang yang mempunyai hak suara dihitung sebagai satu suara.
5. Kewenangan Musyawarah Cabang :
 - a. Menerima, mengesahkan atau menolak sebagian atau seluruhnya pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan);
 - b. Menetapkan Program Kerja Prioritas Cabang;
 - c. Memilih Ketua dan Sekretaris DPC dalam 1 (satu) paket secara langsung;
 - d. Memilih 3 (tiga) orang formatur diantara peserta Musyawarah guna membantu Ketua dan Sekretaris terpilih menyusun Dewan Pimpinan Harian Cabang secara lengkap dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan semenjak berakhirnya Musyawarah Cabang;
 - e. Selanjutnya Ketua Umum akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Penetapan serta memberikan legitimasi kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk melakukan pengesahan sekaligus melantik Dewan Pimpinan Harian Cabang terpilih.
6. Musyawarah Cabang dipersiapkan dan diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
7. Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu atas permintaan secara tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Kecamatan.

Pasal 35
Sidang Musyawarah Cabang

1. Sebelum pimpinan sidang terpilih secara definitif maka musyawarah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris selaku pimpinan sidang sementara.
2. Pimpinan sidang sementara kemudian memilih sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang peserta Musyawarah Cabang untuk duduk sebagai Pimpinan Sidang Musyawarah Cabang.
3. Sidang Musyawarah Cabang dipimpin oleh Presidium selanjutnya disebut Pimpinan Sidang, yang terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang dipilih melalui peserta musyawarah.
4. Setiap peserta dan peninjau Musyawarah Cabang diwajibkan membawa mandat dari Dewan Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat khusus kegiatan Musyawarah Cabang.
5. Dewan Pimpinan Cabang demisioner atas nama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing peserta mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
6. Dalam mekanisme pemungutan suara Dewan Pimpinan Cabang, tiap-tiap anggota yang merupakan peserta Musyawarah masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara dan tidak bisa diwakilkan.
7. Susunan Acara dan Tata Tertib Musyawarah Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang (Cabang) dan disahkan oleh Musyawarah Cabang.

BAB VII
PELAKSANAAN RAPAT KERJA DAN KONSULTASI

Pasal 36
Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONKAS) diadakan sekali dalam satu tahun, yang dipersiapkan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (Nasional)
2. Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) dihadiri oleh :
 - a. Pimpinan Pusat, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar sebagai peserta;
 - b. Utusan Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta;
 - c. Anggota Luar Biasa sebagai peserta;
 - d. Anggota Kehormatan sebagai peninjau;
 - e. Peninjau lainnya yang diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.
3. RAKERKONAS merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat

Musyawarah Nasional dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Umum Organisasi.

4. RAKERKORNAS dapat diawali oleh penyelenggaraan Kaukus Organisasi yang diikuti oleh Dewan Pertimbangan Nasional dan Dewan Pimpinan Pusat (Nasional) serta Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Pasal 37

Rapat Kerja dan Konsultasi Daerah

1. Rapat Kerja dan Konsultasi Daerah (RAKERKONDA) diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun yang dipersiapkan dan diselenggarakan serta dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Rapat Kerja dan Konsultasi Daerah (RAKERKONDA) dihadiri oleh :
 1. Pimpinan Daerah, Dewan Penasehat DPD dan Dewan Pakar DPD sebagai peserta;
 2. Utusan Dewan Pimpinan Cabang sebagai peserta;
 3. Anggota Luar Biasa DPD sebagai peserta;
 4. Anggota Kehormatan DPD sebagai peninjau;
 5. Peninjau lainnya yang diatur oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. RAKERKORDA merupakan forum koordinasi dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Program tahun sebelumnya disetiap tingkatan organisasi mengacu kepada amanat Musyawarah Daerah dan menetapkan rencana pelaksanaan tahun selanjutnya atas Program Organisasi Daerah.
4. RAKERKORDA dapat diawali oleh penyelenggaraan Kaukus Organisasi yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta Dewan Pimpinan Cabang (Kecamatan).

BAB VIII

KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 38

Kuorum dan Sahnya Persidangan

1. Musyawarah dan sidang-sidangnya adalah sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah suara utusan/peserta yang hadir.
2. Jika kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka Musyawarah dan sidang-sidangnya dapat diskors paling lama 1 (satu) jam. Setelah pencabutan skors, ternyata kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) masih tidak tercapai, maka oleh pimpinan sidang, Musyawarah dan sidang-sidangnya dinyatakan sah untuk dilanjutkan. Musyawarah dan sidang-sidang dapat mengambil keputusan bilamana dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah peserta yang mempunyai hak suara.

Pasal 39
Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil didasarkan atas dasar hikmah dan kebijaksanaan dalam musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dengan dasar musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan, maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Apabila dengan pemungutan suara sampai dua kali ternyata jumlah suara sama banyak, maka dibentuk suatu tim Ad Hoc untuk memberikan keputusan akhir sekaligus penetapan.

BAB IX
SANGSI DAN PEMBELAAN

Pasal 40
Sangsi Anggota Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Tindakan pemberhentian sementara dikenakan kepada Anggota yang melalaikan kewajibannya.
3. Tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah Anggota bersangkutan diberi peringatan lisan, tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
4. Tindakan pemberhentian tetap dikenakan kepada Anggota yang :
 - a. Merusak nama baik organisasi dan;
 - b. Menyalahgunakan nama atau hak milik organisasi.
5. Sanksi organisasi terhadap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa maupun Anggota Kehormatan, dilakukan atas dasar keputusan oleh dan dalam Rapat Dewan Pimpinan.

Pasal 41
Sangsi Terhadap Anggota Badan Pengurus Organisasi

1. Setiap Dewan Pimpinan, baik Anggota dan Jajaran Dewan Pimpinan Pusat, Para Ketua DPD dan Dewan Pimpinan Daerah maupun para Ketua DPC dan Dewan Pimpinan Cabang dapat dikenai sanksi organisasi oleh Ketua Umum berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian setelah Ketua Umum terlebih dahulu mengadakan Rapat Dewan Pertimbangan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Ketua Harian, para Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum dan Dewan Penasihat. Rapat Dewan Pertimbangan untuk memutuskan secara berturut-turut sebagai berikut :

- a. Teguran atau peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis ;
 - c. Pemberhentian sementara dari jabatan;
 - d. Pemberhentian tetap dari jabatan.
2. Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan
 - a. Secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga APAVMI;
 - b. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi APAVMI;
 - c. Melanggar peraturan dan ketentuan organisasi APAVMI;
 - d. Tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
 - e. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi APAVMI.
 3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu.
 4. Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, para pengurus DPP, para ketua dan Pengurus DPD maupun para Ketua dan Pengurus DPC kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai anggota kepengurusan.

Pasal 42

Pembelaan Diri

1. Anggota dan jajaran DPP maupun para Ketua dan Pengurus DPD serta Ketua dan Pengurus DPC yang diberhentikan atau di berhentikan sementara berhak membela diri pada jenjang tingkatan berikut :
 - a. Pimpinan RAKERKONDA yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan MUSDA yang bersangkutan;
 - c. Pimpinan RAKERKONAS;
 - d. Pimpinan MUNAS.
2. Keputusan Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai urutan jenjang tingkatan dapat berisi saran pembatalan ataupun perubahan sanksi.
3. Keputusan Pimpinan Sidang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan secara tertulis untuk dipertimbangkan Kembali oleh Dewan Pertimbangan.
4. Dewan Pertimbangan memberikan hasil pertimbangan dan saran kepada Ketua Umum untuk memutuskan Kembali yang bersangkutan bersalah atau tidak bersalah.
5. Apabila dalam Keputusan ulang Ketua Umum menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, maka Dewan Pimpinan disetiap tingkatan segera merehabilitir yang bersangkutan dan dikembalikan ke posisi semula.

BAB X
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 43
Ketentuan Pembukuan dan Pertanggungjawaban

1. Pengurus memberikan laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan perbendaharaan kepada Musyawarah dan diwajibkan melakukan pencatatan dan pengurusan atas seluruh kekayaan dan penggunaan keuangan organisasi selama masa jabatannya.
2. Tahun Buku dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, dan laporan keuangan yang telah di audit dikeluarkan paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.
3. Dalam hal Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan sebelum tutup Tahun Buku maka Laporan Keuangan/Kekayaan organisasi sesuai dengan tingkatannya dipertanggung jawabkan sampai dengan akhir periode kepengurusan.

Pasal 44
Keuangan dan Kekayaan

1. Dewan Pimpinan Pusat, Daerah dan Cabang, wajib menghimpun kekayaan organisasi sebagai sarana kegiatan dan pelayanan, mengelola secara umum kekayaan dan keuangannya masing-masing termasuk penetapan rancangan anggaran belanja (RAB).
2. Bendahara Umum , Bendahara DPD dan Bendahara DPC adalah pemegang kuasa atas pengelolaan kekayaan dan dana organisasi dimasing-masing tingkatan.
3. Bendahara DPD dan Bendahara DPC untuk setiap akhir tahun buku melaporkan hasil kekayaan organisasi kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Bendahara Umum.

BAB XI
SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 45
Kelengkapan Sekretariat

1. Organisasi APAVMI dilengkapi dengan Kantor Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal untuk tingkat Pusat (Nasional), Sekretaris untuk tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta Sekretaris untuk tingkat Cabang (Kecamatan).
2. Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris DPD dan DPC mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan keputusan Ketua Umum untuk Sekretaris Jenderal, Sekretaris DPD dan Sekretaris DPC;

- b. Melaksanakan keputusan Dewan Pimpinan untuk sekretaris DPD dan Sekretaris DPC;
- c. Khusus untuk Sekretaris Jenderal menjalin hubungan dengan kementerian, lembaga, badan, penggiat usaha dan organisasi usaha lainnya di tingkat nasional (pusat maupun daerah);
- d. Sekretaris DPD dan DPC menjalin hubungan dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lain pada tingkatan provinsi dan kabupaten kota serta kecamatan;
- e. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan teknis operasional sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum maupun para Ketua DPD;
- f. Mempersiapkan dan menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan;
- g. Susunan personalia dan tata kerja Sekretariat serta remunerasi personalia Sekretariat disusun oleh Sekretaris Jenderal untuk tingkat Nasional; dan para Sekretaris DPD dan DPC untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan dan ditetapkan oleh Ketua Umum dan para Ketua DPD dan DPC;
- h. Pengangkatan jabatan-jabatan dalam Kantor Sekretariat dan pemberhentiannya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal untuk tingkat Nasional dan Sekretaris DPD dan DPC untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kecamatan. atas persetujuan Ketua Umum dan Dewan Pimpinan di tiap tingkatan;
- i. Anggota Pengurus baik DPP, DPD maupun DPC tidak dibenarkan merangkap jabatan struktural dalam organisasi APAVMI.

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Organisasi (PO) sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi APAVMI.

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN

Ketentuan dari peraturan organisasi yang ada tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi APAVMI.

• MARS APAVMI

• HYMNE APAVMI

Partitur dan Lirik lagu Mars dan Hymne APAVMI ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari AD/ART Organisasi APAVMI.

**BERITA ACARA PENYELESAIAN TUGAS TIM PERUMUS PERUBAHAN DAN
PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI PENGGIAT PERALATAN AUDIO VIDEO MUSIK INDONESIA
TAHUN 2022**

Pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2022, bertempat di Kantor Sekretariat DPP APAVMI Jakarta, Tim Perumus Perubahan dan Penyempurnaan AD/ART APAVMI tahun 2022 yang terdiri dari :

1. Hendry Kaihatu (DPP APAVMI selaku Koordinator)
2. Maskahyangan (DPD APAVMI Nusa Tenggara Barat selaku Anggota)
3. Eko Prabowo (DPP APAVMI selaku Anggota)
4. Tjandra Ghozalli (DPP APAVMI selaku Anggota)
5. Agung Risaputra (DPP APAVMI selaku Anggota)

Dengan ini telah menyelesaikan tugas merumuskan perubahan dan penyempurnaan AD/ART APAVMI tahun 2022 sesuai amanat Musyawarah Nasional Pertama APAVMI di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2022. Naskah AD/ART hasil kerja Tim Perumus Perubahan dan Penyempurnaan AD/ART APAVMI ditandatangani bersama dan menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Jakarta, 29 Oktober 2022.